



P E N E T A P A N

Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang

Bangko, dalam hal ini diwakili oleh SUDIRMAN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, . Sri Rahayu, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang, Diko Akri Utami, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang, BERLI APRILDO, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 5431 /KC-IV/MKR/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **Hasim**, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Bumbun, 20-04-1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Tanjung Ilir RT 003 RW 000 Kec. Tabir Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Siti Ayu**, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Bumbun, 13-01-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Tanjung Ilir RT 003 RW 000 Kec. Tabir Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan IRT, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I, dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 06 Januari 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat I hadir pada persidangan tanggal 12 Januari 2022, Tergugat II tidak hadir dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dikarenakan Para Tergugat telah melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuvitalia Syari, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 380.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp515.000,00
terbilang (lima ratus lima belas ribu rupiah)		